



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /12 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonsia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirdahu Rt. 003 Rw. 005 Desa  
Cileungsir Kecamatan Hancah Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditangkap sejak tanggal  
26 Desember 2021

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal  
15 Januari 2022

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022  
sampai dengan tanggal 24 Februari 2022

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal  
13 Maret 2022

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal  
7 April 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat;
    - 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih ;
    - 1 (satu) ekor domba betia berbulu warna hitam putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam
  - 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI ABDUL RAHMAN SADIKIN Bin (Alm) HERMAN, pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah kandang domba yang beralamat di Kampung Citereup, Rt. 04, Rw. 07, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa pencurian ternak Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wib terdakwa berangkat mengojek menuju ke daerah Singaparna, kemudian terdakwa berhenti di sebuah warung milik sdr. ZAENAL ABIDIN. Pada saat itu terdakwa melihat di tempat sampah dekat warung tersebut ada 1 (satu) buah karung dan seutas tali rapia dengan panjang lebih kurang 50 cm, terdakwa lalu mengambil dan menyimpan karung berikut tali rapia tersebut. Sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke kandang domba milik Saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA. Sesampainya di kandang domba tersebut sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa lalu masuk kedalam kandang koloni domba yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) ekor domba betina warna hitam coklat dengan cara mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali rapia lalu domba betina tersebut dimasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan kandang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba milik Saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA dengan membawa domba betina yang telah diambil tersebut menuju ke kandang domba milik Saksi MUKMIN ALIAS MASMIN BIN KARYOSONO yang beralamat di Kampung Cikeleng Babakan, Rt. 029, Rw. 004, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk menyimpan domba betina tersebut sementara waktu sampai ada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi USUP SUPRIADI BIN SAUN yang beralamat di Kp. Cikeleng Babakan, Rt. 029, Rw. 004, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan terdakwa lalu menawarkan domba betina warna hitam coklat tersebut kepada Saksi USUP SUPRIADI BIN SAUN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa untuk menutupi Domba betina warna hitam coklat tersebut adalah hasil kejahatan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi USUP SUPRIADI BIN SAUN bahwa domba betina warna Hitam Coklat tersebut adalah milik seseorang di Daerah Tasik Selatan yang mendapat bantuan dari pemerintah namun tidak bisa mengurusnya dan meminta terdakwa untuk menjualnya. Kemudian akhirnya saksi USUP SUPRIADI BIN SAUN pun berminat membeli domba betina warna hitam coklat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut lalu membelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa juga mengambil lagi domba betina milik saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA sebanyak 2 (dua) ekor yaitu 1 (satu) ekor domba betina berwarna hitam putih pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, sekira jam 08.00 Wib, dan 1 (satu) ekor domba betina berwarna hitam putih pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di kandang domba yang sama milik saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA. Terdakwa juga menjual 2 (dua) ekor domba betina tersebut kepada saksi USUP SUPRIADI BIN SAUN dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor domba tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor domba betina tersebut terdakwa tidak memiliki izin/dengan sepengetahuan dari saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA selaku pemilik yang sah atas domba-domba tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI ABDUL RAHMAN SADIKIN Bin (Alm) HERMAN tersebut, saksi ASEP NURHIKMATULLOH Bin H. MUSA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Nurhikmatulloh bin H Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi dihadapan Polisi tersebut benar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 3 ekor domba betina dari kandang koloni milik Saksi;
  - Bahwa ketahuan hilangnya domba-domba tersebut pada hari Kamis tangga 16 Nopember 2021 sekira pukul 8.00 wib ketika Saksi akan mengecek sekalian memberi pakan domba tersebut;
  - Bahwa domba dikandang tersebut ada 20 (dua puluh ekor) ;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kalau ada domba yang hilang tersebut menanyakan kepada Ibu Titin (pembantu dirumah Saksi) dan beliau menerangkan kalau selama pada hari Rabu , tanggal 15 Nopember 2021 melihat Terdakwa bolak balik kekandang doba tersebut dan ketika ditanya, Terdakwa mengatakan kalau ia melihat ada dua orang yang bolak balik ke bawah (kekandang) takutnya mau mengambil domba selanjutnya Saksi mencari tahu kepasar domba di Singaparna dan Cikurubuk, lalu menyisir kandang-kandang domba disekitar kampung hingga akhirnya mendapat informasi bahwa di kandang Saksi Mukimimn dan Saksi Usup ada domba baru dan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Mukimin dan Saksi Usup, menerangkan kalau domba-domba tersebut dibeli dari Terdakwa dan selanjutnya lapor ke Polsek Singaparna;
  - Bahwa Saksi usup membeli domba tersebut dari Terdakwa yang dua ekor masing masing Rp,1.200.000 dan yang satunya lagi seharga Rp1.300.000;
  - Bahwa kandang tersebut tidak dikunci;
  - Bahwa sekarang dombanya sudah kembali kepada Saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli ketiga ekor domba tersebut sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli domba dari petani juga dari pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak merasa keberatan;
2. Atep Muhamad Yusup bin H. Jajuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi dihadapan Polisi tersebut benar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini , Saksi ditelepon Saksi H. Musa, memberitahu kalau domba dikandang Saksi Asep (anaknya) hilang 3 ekor;
  - Bahwa ketahuan hilangnyadomba itu pada hari Kamis tanga 16 Nopember 2021 sekira pukul 8.00 wib ketika Saksi Asep akan mengecek sekalian memberi makan domba tersebut;
  - Bahwa domba dikandang tersebut seluruhnya ada 20 (du puluh) ekor ;
  - Bahwa yang kemudian Saksi lakukan setelah mengetahui kalau ada domba yang hilang tersebut, Saksi kemudian berusaha ikut mencari bersama Saksi Asep ke psar-pasar dan menyisir kandang dikampung hingga akhirnya mendapat informasi bahwa di kandang Saksi Mukimin dan Saksi Usup ada domba baru dan ketika bertemu dengan Saksi Mukimin dan Saksi Usup menerangkan kalau domba tersebut dibeli dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Asep lapor ke Polsek Singaparna;
  - Bahwa Saksi Usup membeli domba tersebut dari Terdakwa yang dua ekor masing masing Rp,1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satunya lagi seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kandang tersebut tidak dikunci;
  - Bahwa sekarang dombanya sudah kembali kepada Saksi Asep ;
  - Bahwa menurut Saksi Asep harga ketiga ekor domba tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usup Supriadi Bin Saun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Polisi tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah membeli 3 (tiga) ekor Domba betina dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli domba-domba tersebut masing-masing pada tanggal 3 Desember 2021, tanggal 07 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa kata Terdakwa domba-domba tersebut merupakan bagian terdakwa dari bantuan pemerintah;
- Bahwa Saksi tahu kalau domba-domba tersebut diambil Terdakwa setelah Saksi Asep datang kekandang dan menerangkannya kepada Saksi kalau domba tersebut diambil Terdakwa dari kandang Saksi Asep;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) ekor domba yang dua ekor masing-masing Rp1.200.0009 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satunya lagi seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli domba dari Terdakwa karena Terdakwa datang kerumah Saksi menawarkannya;
- Bahwa warna domba-domba tersebut warna hitam putih dua ekor dan warna hitam coklat satu ekor;
- Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) ekor domba dikandang Saksi dua ekor dan di kandang Saksi Mukimin satu ekor karena kandang Saksi kecil;
- Bahwa Saksi membeli domba dari Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa keseharian terdakwa narik ojeg tapi kadang-kadang suka disuruh untuk jual / antarkan domba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak merasa keberatan;

4. Mukimin alias Masmin bin Karyosono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dihadapan Polisi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Usup membeli domba dari Terdakwa karena ia menitipkan dombanya dikandang milik Saksi;
- Bahwa domba yang dititip dikandang Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tahu warna domba tersebut dua ekor hitam putih dan satu ekor hitam cokelat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Usup membeli domba tersebut dari Terdakwa yang dua ekor masing masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satunya lagi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa domba tersebut dengan cara domba dimasukan kedalam karung dan dipikul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 ekor domba betina dari kandang milik Saksi Asep ;
- Bahwa Terdakwa mengambil domba Saksi Asep pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 dan Selasa tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil domba-domba tersebut awalnya Terdakwa pulang dari pasar Singaparna, lalu ke pangkalan ojeg dan kepikiran untuk mengambil domba di kandang Saksi Asep yang tidak jauh dari pangkalan ojeg tempat Terdakwa mangkal, lalu Terdakwa ke kandang dengan membawa karung dan tali rapia, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil satu ekor domba tersebut dan memasukannya kedalam karung lalu memikulnya dan membawanya kepada Saksi Usup untuk dijual;
- Bahwa pengambilan domba lainnya caranya sama;
- Bahwa Terdakwa menjual domba-domba tersebut kepada Saksi Usup yang dua ekor masing masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satunya lagi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kandang tersebut tidak dikunci;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil domba tersebut dikandanganya ada sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengambil domba;
- Bahwa perasaan Terdakwa sekarang sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat;
- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih ;
- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih
- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa mengetahui telah kehilangan 3 ekor domba betina dari kandang koloni milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa pada hari Kamis tanga 16 Desember 2021 sekira pukul 8.00 wib ketika Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa akan mengecek sekaligus memberi makan domba tersebut dikandang domba tersebut yang ada 20 (dua puluh ekor) domba lalu Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa menanyakan kepada Ibu Titin dan beliau menerangkan kalau selama pada hari Rabu , tanggal 15 Desember 2021 melihat Terdakwa bolak balik kekandang domba tersebut selanjutnya Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa bersama dengan Saksi Atep Muhamad Yusup bin H. Jajuli mencari tahu kepasar domba di Singaparna dan Cikurubuk, lalu menyisir kandang-kandang domba disekitar kampung hingga akhirnya mendapat informasi bahwa di kandang Saksi Mukimin dan Saksi Usup ada domba baru dan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Mukimin dan Saksi Usup, menerangkan kalau domba-domba tersebut dibeli dari Terdakwa yang dua ekor berwarna bulu hitam putih masing masing Rp,1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang satunya lagi sberwarna bulu hitam coklat seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa dan Saksi Atep Muhamad Yusup bin H. Jajuli lapor ke Polsek Singaparna;
- Bahwa benar saat hilangnya 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa kandang tersebut tidak dikunci;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa memperoleh 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan cara membeli ketiga ekor domba tersebut sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari petani juga dari pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
- Bahwa benar sekarang dombanya sudah kembali kepada Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa dimana terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut kepada Saksi Usup Supriadi Bin Saun dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi Usup Supriadi Bin Saun menawarkan ketiga ekor domba tersebut , saat itu terdakwa mengatakan memperoleh 3 (tiga) ekor domba tersebut dari bantuan pemerintah sehingga Saksi Usup Supriadi Bin Saun bersedia membeli 3 (tiga) ekor domba tersebut yang 2 (dua) ekor seharga masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang warna bulunya hitam putih dan yang seekor lagi yang berwarna hitam coklat seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2021, tanggal 07 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021, sebelum membeli 3 (tiga) ekor domba tersebut Saksi Usup Supriadi Bin Saun datang kekandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono tempat Terdakwa menitipkan 3 (tiga) ekor domba tersebut , setelah terjadi pembayaran lalu Saksi Usup Supriadi Bin Saun membawa 2 (dua) ekor domba tersebut kekandang miliknya sedangkan yang seekor ditiptkan dikandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono karena kandang milik Saksi Usup Supriadi Bin Saun kecil;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa membenarkan telah mengambil 3 ekor domba betina dari kandang milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 dan Selasa tanggal tanggal 14 Desember 2021 yang awalnya Terdakwa pulang dari pasar Singapura, lalu ke pangkalan ojeg dan terpikir untuk mengambil domba di kandang Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa lalu Terdakwa ke kandang dengan membawa karung dan tali rapia, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil satu ekor domba tersebut dan memasukannya kedalam karung lalu memikulnya dan membawanya kepada Saksi Usup Supriadi Bin Saun untuk dijual sampai sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah mengambil domba sehingga Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih ; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih adalah 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai pada saat mengambil tanpa ijin 3 (tiga) ekor domba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil 3 ekor domba betina dari kandang milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 dan Selasa tanggal 14 Desember 2021 awalnya Terdakwa pulang dari pasar Singaparna, lalu ke pangkalan ojeg dan berniat mengambil domba di kandang Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa lalu Terdakwa ke kandang tersebut dengan membawa karung dan tali rafia lalu terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil satu ekor domba tersebut dan memasukannya kedalam karung lalu memikulnya dan membawa 3 (tiga) ekor domba tersebut secara bertahap kekandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono untuk dititipkan lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Usup Supriadi Bin Saun untuk menawarkan 3 (tiga) ekor domba tersebut saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa memperoleh 3 (tiga)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor domba tersebut dari bantuan pemerintah sehingga Saksi Usup Supriadi Bin Saun membeli 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan harga 2 (dua) ekor bulu putih hitam Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu ekor yang berbulu putih coklat seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Usup Supriadi Bin Saun setelah membayar harga 3 (tiga) ekor domba tersebut lalu membawa 2 (dua) ekor yang berwarna bulu hitam putih kekandang miliknya sedangkan yang 1 (satu) ekor domba berwarna bulu hitam coklat dititipkan dikandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 16 Desember 2021, Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa mengetahui jika 3 (tiga) ekor domba dari dalam kandang domba koloni miliknya telah hilang 3 (tiga) ekor, lalu Sdr. Titin memberitahunya jika terdakwa mondar-mondir dikandang milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa, kemudian Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa dan Saksi Atep Muhamad Yusup bin H. Jajuli mencari 3 (tiga) ekor domba tersebut dan mengetahui jika dikandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono ada domba yang dibeli oleh Saksi Usup Supriadi Bin Saun dari Terdakwa lalu Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa dan Saksi Atep Muhamad Yusup bin H. Jajuli datang kekandang milik Saksi Usup Supriadi Bin Saun dan melihat cirri-ciri domba tersebut sama dengan cirri-ciri domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa yang hilang yang diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih adalah 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai pada saat mengambil tanpa ijin 3 (tiga) ekor domba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa telah berpindah tempat dari tempat asalnya yang semula dikandang domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa menuju kekandang domba milik Saksi Usup Supriadi Bin Saun yang 2 (dua) ekor berwarna bulu putih hitam dan dikandang milik Saksi Mukimin alias Masmin bin Karyosono yang 1 (satu) ekor berwarna bulu hitam coklat sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai "Mengambil";

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) ekor domba tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak sehingga dikualifikasikan sebagai "barang"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa memperoleh 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan cara membeli sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) maka 3 (tiga) ekor domba tersebut seluruhnya milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa tanpa ijin terlebih dahulu lalu Terdakwa bertindak seperti pemilik atas 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan cara menjual kepada Saksi Usup Supriadi Bin Saun sehingga mengakibatkan Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa “Unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

## Ad.4 Unsur “Pencurian Ternak”

Menimbang, Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) k 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi:

- binatang/hewan berkuku satu, seperti kuda, sapi, dan kerbau;
- binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan
- babi. Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa tanpa ijin terlebih dahulu lalu Terdakwa bertindak seperti pemilik atas 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan cara menjual kepada Saksi Usup Supriadi Bin Saun ;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) ekor domba tersebut digolongkan hewan berkuku satu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pencurian ternak

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa "Pencurian Ternak telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih ; 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih adalah 3 (tiga) ekor domba milik Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi A Asep Nurhikmatulloh bin H Musa sedangkan 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengambil tanpa ijin 3 (tiga) ekor domba tersebut sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Asep Nurhikmatulloh bin H Musa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang bertujuan mencapai blue print pembaharuan peradilan 2010 - 2035 untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi maka persidangan yang dilakukan secara online ini sah menurut hukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Abdul Rahman Sadikin Bin Alm Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam coklat;
- 1 (satu) ekor domba betina berbulu warna hitam putih ;
- 1 (satu) ekor domba betia berbulu warna hitam putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asep Nurhikmatulloh bin H Musa ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana warna hitam bercorak abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra,S.H., dan Corry Oktarina,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut, dibantu Ajang Saepudin,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra,S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H

Corry Oktarina,S.H

Panitera Pengganti,

Ajang Saepudin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)